



Strategi Kebijakan dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Kota Cilegon

Hana Septiana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon,
Indonesia

Email : hanaseptiana.866@gmail.com*

Alamat: X2PV+95J, Jl. Maulana Yusuf, RT.06/RW.01, Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon,
Banten 42441, Indonesia

*Korespondensi penulis

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting regional economic growth, job creation, and equitable distribution of community welfare. In Cilegon City, MSMEs are growing rapidly in various sectors, but still face a number of fundamental challenges. The main problems faced include limited access to capital, low utilization of digital technology in business activities, limited managerial capacity, and less than optimal regulatory support oriented towards strengthening MSMEs. These conditions cause the competitiveness of MSMEs to be relatively weak compared to the large business sector, so that their contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Cilegon City is not optimal. This study aims to analyze policy strategies that can support the development of MSMEs in Cilegon City through a descriptive qualitative approach. The method used is a literature study and policy analysis by examining regulations, local government policies, and relevant previous research results. The analysis results show that there are several strategies that can be implemented, including: strengthening regulations and policies that favor MSMEs, expanding access to financing through collaboration with financial and banking institutions, developing human resource capacity through entrepreneurship and business management training, utilizing digital technology to expand market access, and building synergies between local governments, the private sector, and other supporting institutions. The implementation of these strategies is expected to increase the competitiveness of MSMEs, expand marketing networks, and encourage MSMEs to be more adaptive to technological developments and market needs. Thus, MSMEs in Cilegon City can make a more significant contribution to regional economic growth, create new jobs, and support sustainable economic development.*

Keywords: *Cilegon City; Competitiveness; Economic Development; MSMEs; Policy Strategy.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Cilegon, UMKM berkembang pesat pada berbagai sektor, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas bisnis, keterbatasan kapasitas manajerial, serta kurang optimalnya dukungan regulasi yang berorientasi pada penguatan UMKM. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing UMKM masih relatif lemah dibandingkan dengan sektor usaha besar, sehingga kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan UMKM di Kota Cilegon melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan dengan menelaah regulasi, kebijakan pemerintah daerah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, antara lain: penguatan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada UMKM, perluasan akses pembiayaan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan perbankan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar, serta membangun sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendukung lainnya. Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, memperluas jaringan pemasaran, serta mendorong UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, UMKM di Kota Cilegon dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: Daya Saing; Kota Cilegon; Pengembangan Ekonomi; Strategi Kebijakan; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, tetapi juga penyerapan tenaga kerja terbesar dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif (Xu et al., 2024). Di Kota Cilegon, sektor UMKM menunjukkan potensi besar, terutama dalam mendukung diversifikasi ekonomi yang selama ini di dominasi oleh sektor industri besar. UMKM kota Cilegon berperan besar dalam mendorong perekonomian, terutama melalui penyerapan tenaga kerja. Terdapat 18.283 pelaku UMKM, yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 18.250 sisanya 28 usaha kecil dan 5 usaha menengah. Dominasi usaha mikro mencerminkan kekuatan sektor ini dalam struktur ekonomi lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya literasi digital, lemahnya kemampuan manajerial, serta minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas (Abonguie et al., 2025).

Tabel 1. Data Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Di Kota Cilegon Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro Dalam Database (N-1)	Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha
1	CIBEBER	2,729	111
2	CILEGON	2,055	278
3	CITANGKIL	2,950	317
4	CIWANDAN	2,528	161
5	GEROGOL	2,237	161
6	PULOMERAK	1,645	85
7	PURWAKARTA	2,137	265
8	JOMBANG	1,969	225
JUMLAH		18,250	1.603

Sumber: Dinas koperasi dan UMKM kota Cilegon 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menunjukkan gambaran nyata tentang rendahnya proporsi usaha mikro yang berhasil naik level menjadi wirausaha sejati di berbagai kecamatan di Kota Cilegon pada tahun 2024. Dari 18.250 usaha mikro yang tercatat, hanya 1.603-unit usaha (sekitar 8,8%) yang berhasil dikategorikan sebagai wirausaha aktif dan berkembang. Artinya, lebih dari 91% usaha mikro masih berada dalam tahap bertahan hidup, bukan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai Upaya untuk mendukung pertumbuhan jumlah UMKM yang bertransformasi menjadi wirausaha mandiri berbagai bentuk pelatihan dan fasilitas telah diberikan seperti pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Fasilitas pelatihan UMKM yang telah berkembang menjadi wirausaha.

No	Jenis Pelatihan / Fasilitas	Total
1	Pelatihan & Perizinan NIB	500
2	Pelatihan & Fasilitas HAKI	65
3	Pelatihan Sertifikasi Halal	90
4	Pelatihan & Fasilitas SP-PIRT	240
5	Program Inkubasi	60
6	Pelatihan Kemsan	80
7	Pelatihan Marketplace Digital	146
8	Pendampingan UMKM	400
9	Kunjungan UMKM	22
JUMLAH		1,603

Sumber: dinas koperasi dan UMKM kota Cilegon 2024

Tabel 1.2 tersebut menampilkan berbagai bentuk pelatihan dan fasilitas yang telah diberikan pemerintah Kota Cilegon untuk mendorong usaha mikro naik kelas menjadi wirausaha mandiri. 1,603 atau sekitar 8,8% UMKM berhasil berkembang hasil dari intervensi program seperti pelatihan NIB, sertifikat halal dan sebagainya. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan legalitas dan kualitas produk tetapi juga memperkuat daya saing dan kesiapan UMKM menghadapi pasar modern. Namun data ini juga menunjukkan tantangan besar karena lebih dari 91% UMKM masih berada pada tahap bertahan hidup. Untuk itu perlu ada pelatihan yang lebih massif, berkualitas dan berkelanjutan untuk mempercepat transformasi UMKM.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kuantitas jumlah UMKM di Kota Cilegon cukup besar, Tingkat transformasinya ke arah kewirausahaan produktif masih sangat terbatas. Beberapa kecamatan seperti Cilegon dan Citangkil menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain, namun secara umum seluruh wilayah menghadapi tantangan serupa. Lemahnya daya dorong untuk mengembangkan UMKM menjadi pelaku usaha yang inovatif, mandiri dan berdaya saing.

Data ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah bahwa dukungan terhadap UMKM tidak hanya cukup pada tahap pemberdayaan dasar, tetapi harus diarahkan ke strategi transformasi berkelanjutan menuju wirausaha produktif (Alshebami, 2024). Intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pendekatan kolaboratif seperti model pentahelix sangat dibutuhkan agar UMKM benar-benar bisa naik kelas dan menjadi penggerak ekonomi lokal yang Tangguh (Khan et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas permasalahan yang dihadapi UMKM di Cilegon meliputi:

Pertama, Keterbatasan anggaran daerah dan kapabilitas instrumen fiskal, Salah satu akar utama permasalahan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Cilegon adalah terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa skala bantuan masih kecil dan bersifat simbolik, bukan transformatif. Keterbatasan ini juga mencerminkan lemahnya instrumen pembiayaan alternatif, seperti dana kemitraan atau skema public-private partnership, yang semestinya dapat melengkapi dana publik yang terbatas.

Kedua, Kesadaran SDM UMKM yang masih rendah terhadap digitalisasi dan legalitas. Banyak pelaku UMKM di Cilegon masih belum memahami pentingnya digitalisasi dalam pengembangan usaha. Meskipun pelatihan penggunaan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee telah dilakukan, pemanfaatan kanal digital yang lebih dinamis seperti TikTok Shop dan Instagram Business masih sangat minim.

Ketiga, Fragmentasi regulasi dan layanan. Sebelum tahun 2024, belum terdapat SOP yang terstandar dalam layanan pemberdayaan UMKM oleh Pemkot Cilegon. Akibatnya, proses birokrasi sering kali tidak transparan dan prosedur tidak diketahui secara luas oleh pelaku usaha. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses program bantuan karena ketidaktahuan terhadap syarat administrasi dan alur layanan.

Keempat, Keterbatasan akses pasar dan kolaborasi industry. Salah satu tantangan utama UMKM di Cilegon adalah keterisolasian dari rantai pasok industri lokal maupun nasional. Meskipun Kota Cilegon memiliki kawasan industri besar seperti Krakatau Steel Group dan Krakatau Sarana Infrastruktur, keterhubungan UMKM ke dalam ekosistem tersebut masih sangat rendah. Produk UMKM lokal belum banyak dijual atau dipromosikan di hotel berbintang, restoran, atau event besar yang diinisiasi sektor industri. Ini menunjukkan lemahnya strategi kolaboratif dan rendahnya komitmen industri besar dalam mengadopsi pendekatan shared value dan CSR untuk memberdayakan UMKM lokal sebagai mitra strategis. Untuk menentukan prioritas masalah, digunakan metode USG (urgency, Seriousness, Growth). Dengan metode ini, setiap masalah mendalam seperti perkembanganagn pasar, penurunan omset dan stagnan perkembangan umkm bisa dinilai berdasarkan USG tersebut. Masalah yang mendapat skor tertinggi menjadi masalah utama yang perlu segera diselesaikan. Pendekatan ini juga bisa membantu merumuskan strategi yang tepat sasaran. Berikut table USG untuk menentukan prioritas masalah UMKM di kota Cilegon pada

Tabel 1. Metode USG untuk menentukan masalah utama UMKM di Kota Cilegon.

No	Masalah Utama	Urgency (<i>U</i>)	Seriousness (<i>S</i>)	Growth (<i>G</i>)	Skor Total (<i>U+S+G</i>)	Peringkat Prioritas
1	Keterbatasan akses pasar dan kolaborasi industri besar	5 (Pasar adalah syarat utama keberlanjutan usaha; tanpa pasar, pelatihan & modal tidak berdampak)	5 (Menghambat pertumbuhan omzet dan kontribusi UMKM terhadap PDRB)	5 (Potensi masalah membesar jika industri besar tidak segera dilibatkan, UMKM akan terus stagnan)	15	1 (Paling Urgen)
2	Rendahnya kesadaran & kapasitas SDM UMKM terkait digitalisasi dan legalitas usaha	4 (Mendesak karena pasar modern & e-katalog butuh legalitas dan kemampuan digital)	5 (Menghambat UMKM masuk pasar besar dan mengurangi daya saing)	4 (Pertumbuhan masalah cukup cepat jika digitalisasi tidak segera diadopsi)	13	2
3	Keterbatasan anggaran daerah & instrumen pembiayaan alternatif	4 (Mendesak karena pembiayaan mempengaruhi skala program)	4 (Membatasi jumlah UMKM penerima manfaat program)	4 (Jika tak diatasi, ketimpangan bantuan akan makin besar)	12	3
4	Fragmentasi regulasi dan layanan pemberdayaan	3 (Perlu dibenahi untuk efektivitas jangka panjang, tapi tidak langsung menaikkan omzet)	4 (Menurunkan efisiensi & akses program UMKM)	3 (Pertumbuhan masalah lambat, bisa diatasi sambil jalan)	10	4

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa dari hasil analisis USG keterbatasan Akses Pasar dan Kolaborasi Industri Besar (Skor 15 – Peringkat 1, Paling Urgen), Masalah ini menempati posisi prioritas tertinggi karena pasar merupakan nadi utama keberlanjutan usaha. Tanpa akses pasar yang luas, pelatihan dan modal yang diberikan kepada UMKM tidak akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Kondisi ini bukan sekadar menghambat pertumbuhan omzet, tetapi juga mengurangi kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Lebih jauh lagi, jika industri besar tidak segera dilibatkan sebagai mitra strategis, UMKM akan terus terperangkap di pasar yang sempit, rentan stagnasi, dan sulit berkembang dalam jangka panjang.

Urutan kedua, rendahnya Kesadaran dan Kapasitas SDM UMKM Terkait Digitalisasi & Legalitas Usaha (Skor 13 – Peringkat 2). Tantangan ini cukup mendesak di tengah tren pasar modern yang kian mengandalkan platform digital dan persyaratan legalitas yang ketat. Pasar e-commerce, marketplace besar, dan e-katalog pemerintah menuntut pelaku UMKM memiliki keterampilan digital sekaligus kelengkapan administrasi usaha. Tanpa keduanya, peluang memasuki pasar bernilai tinggi akan tertutup. Lebih dari itu, keterbatasan kompetensi ini membuat daya saing UMKM menurun dan peluang ekspansi semakin terbatas. Jika dibiarkan,

jurang kesenjangan digital dan administratif akan semakin lebar, meninggalkan UMKM tertinggal dari para pesaing yang sudah lebih dulu bertransformasi.

Selanjutnya, keterbatasan Anggaran Daerah & Instrumen Pembiayaan Alternatif (Skor 12 – Peringkat 3). Masalah pembiayaan menjadi penghambat serius dalam memperluas skala dan jangkauan program pemberdayaan UMKM. Meski tingkat urgensinya cukup tinggi, tantangan ini bersifat struktural sehingga penanganannya memerlukan inovasi, seperti pembiayaan kreatif, kemitraan pembiayaan dengan sektor swasta, atau skema investasi berbasis komunitas. Tanpa langkah terobosan, akan terjadi ketimpangan bantuan yang membuat hanya sebagian kecil UMKM dapat menikmati manfaat program, sementara yang lain tertinggal tanpa dukungan memadai.

Selanjutnya, Fragmentasi Regulasi dan Layanan Pemberdayaan (Skor 10 – Peringkat 4). Isu ini memegang peranan penting untuk efektivitas jangka panjang ekosistem UMKM, meski tidak langsung berdampak pada omzet. Fragmentasi regulasi memicu tumpang tindih kebijakan, inefisiensi layanan, dan kebingungan pelaku usaha dalam mengakses program pemberdayaan. Laju pertumbuhan masalah ini relatif lambat, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara paralel bersamaan dengan fokus utama pada permasalahan yang lebih mendesak. Namun, jika tidak diharmonisasikan, kondisi ini akan menjadi hambatan laten yang mengurangi efektivitas seluruh upaya pengembangan UMKM di masa depan.

Analisis akar masalah (Root Cause Analysis/RCA) menunjukkan bahwa UMKM di Kota Cilegon menghadapi kendala serius dalam mengakses pasar industri besar. Gejala yang muncul terlihat jelas, produk UMKM jarang digunakan di hotel, restoran, event industri, atau dipasok ke perusahaan besar, sementara integrasi UMKM ke rantai pasok industri besar seperti Krakatau Steel dan Asahimas masih sangat rendah. Penyebab langsung dari kondisi ini adalah tidak adanya skema kemitraan industry UMKM yang formal dan berkelanjutan, serta produk UMKM yang belum memenuhi standar kualitas dan volume permintaan industri.

Jika ditelusuri lebih dalam, penyebab menengahnya meliputi minimnya pelatihan peningkatan mutu produk sesuai standar industri dan kurangnya promosi lintas sektor yang menghubungkan UMKM dengan pembeli besar. Akar masalah sebenarnya adalah tidak adanya kebijakan dan platform terpadu yang mewajibkan atau memfasilitasi industri besar untuk menyerap produk atau jasa UMKM lokal. Hal ini tercermin dalam problem statement: “UMKM belum mampu mengakses pasar industri besar secara optimal karena ketiadaan kebijakan dan platform kemitraan yang terintegrasi, sehingga potensi pasar yang seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan UMKM tidak termanfaatkan secara maksimal.”

Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, potensi pertumbuhan UMKM di Kota Cilegon akan tetap terhambat akibat terbatasnya akses modal dan pendampingan legalitas, sehingga mayoritas pelaku usaha bertahan pada tingkat survival tanpa kemampuan naik kelas atau memperluas skala usaha. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal, meskipun menyerap lebih dari 60% tenaga kerja, dengan pertumbuhan PDRB yang stagnan di kisaran 4,82–4,84% pada 2023–2024 dan hanya mencapai 5,96% (year on year) pada triwulan pertama 2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini difokuskan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pengembangan UMKM, menganalisis hambatan dan peluang peningkatan daya saing UMKM lokal, serta menyusun strategi kebijakan berbasis bukti yang diarahkan pada pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kajian ini mencakup analisis komprehensif terhadap strategi pemberdayaan UMKM di Kota Cilegon, dengan fokus pada sektor-sektor potensial seperti kuliner, kriya, fesyen lokal, dan jasa kreatif, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh kecamatan serta pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, industri besar, lembaga keuangan, dan komunitas lokal.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis peran, kondisi, dan tantangan pengembangan UMKM di Kota Cilegon, sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Seluruh analisis berbasis pada data sekunder dan literatur yang relevan.

Sumber data meliputi

(a) Data statistik resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon terkait jumlah, sebaran, dan kinerja UMKM. (b) Dokumen peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kota Cilegon terkait pengembangan UMKM. (c) Literatur ilmiah yang membahas teori, konsep, dan praktik terbaik (best practices) pengembangan UMKM. (d) Hasil studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan inovatif untuk pemberdayaan UMKM.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahapan utama

Identifikasi Masalah Kebijakan

Menggali permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kota Cilegon, baik dari sisi internal. Menggunakan data kuantitatif untuk melihat gap capaian program dengan target.

Analisis Kondisi Eksisting dan Gap

Mengkaji kebijakan dan program yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Cilegon. Mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebutuhan riil pelaku UMKM dan dukungan kebijakan yang tersedia. Membandingkan hasil capaian dengan praktik di daerah lain sebagai tolok ukur (*benchmark*).

Penyusunan Alternatif Kebijakan

Merumuskan beberapa opsi kebijakan berdasarkan hasil analisis kondisi dan gap, dengan mempertimbangkan faktor kelayakan, efektivitas, dan keberlanjutan. Opsi mencakup penguatan kelembagaan, digitalisasi, integrasi ke rantai pasok industri, serta inovasi pembiayaan.

Formulasi Rekomendasi Implementatif

Memilih strategi kebijakan utama yang dinilai paling relevan. Menyusun rencana implementasi. Mengintegrasikan hasil studi banding sebagai inspirasi untuk adaptasi di Kota Cilegon. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti (*evidence-based*), mempertimbangkan konteks lokal, dan siap diimplementasikan oleh pemangku kepentingan terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dan konsep

Teori Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), peran pemerintah dalam perekonomian mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks UMKM, fungsi alokasi dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan regulasi yang mendukung kegiatan usaha. Fungsi distribusi terlihat dari upaya pemerataan akses modal dan peluang usaha, sedangkan fungsi stabilisasi berhubungan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan perlindungan terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, peran pemerintah dalam perekonomian juga dapat dipahami melalui kerangka kebijakan publik yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai dukungan teknis dan administratif, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan akses informasi yang relevan bagi pelaku UMKM. Peran sebagai katalisator diwujudkan melalui penciptaan inovasi kebijakan dan pembentukan kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan komunitas, sehingga tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung. Sementara itu, peran sebagai regulator terlihat dalam penyusunan dan penegakan aturan yang mampu melindungi pelaku UMKM dari praktik persaingan tidak sehat serta memastikan keberlanjutan usaha mereka.

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi daerah, keterlibatan pemerintah juga mencakup penguatan konektivitas antar sektor dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri lokal maupun nasional. Hal ini penting mengingat UMKM sering kali menghadapi hambatan masuk ke pasar yang lebih luas akibat keterbatasan skala produksi, kualitas produk, dan jaringan distribusi. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah dapat membuka akses pasar baru, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta memberikan insentif bagi pelaku industri besar untuk bermitra dengan UMKM. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Teori Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Blakely dan Leigh (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal adalah proses meningkatkan kapasitas ekonomi suatu wilayah melalui pemanfaatan potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan penguatan jaringan antar pelaku ekonomi. UMKM menjadi instrumen strategis karena fleksibel, padat karya, dan mampu memanfaatkan sumber daya lokal.

Pemberdayaan ekonomi lokal pada dasarnya berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi suatu daerah dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Dalam konteks UMKM, hal ini mencakup peningkatan keterampilan sumber daya manusia, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Pemerintah daerah, sebagai aktor kunci, berperan dalam memfasilitasi pelatihan, penyediaan akses pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat mendorong produktivitas dan inovasi pelaku usaha. Dengan demikian, pemberdayaan

ekonomi lokal bukan hanya menargetkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan global.

Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi lokal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan efek sinergis yang berkelanjutan. Pelibatan komunitas, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan media dalam proses pengembangan UMKM akan memperkuat jejaring ekonomi yang inklusif. Model ini memungkinkan terjadinya aliran pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang saling menguntungkan, sehingga UMKM dapat berkembang dari skala lokal menuju pasar regional bahkan internasional. Implementasi strategi ini di Kota Cilegon dapat memanfaatkan potensi geografis dan kekuatan industrinya untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri besar, sekaligus menjaga identitas produk lokal agar tetap kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Teori Triple Helix dan Pentahelix

Model Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) menekankan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam mendorong inovasi. Dalam pengembangan UMKM, pendekatan ini berkembang menjadi Pentahelix yang melibatkan lima aktor: pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media. Pendekatan ini relevan untuk membangun ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan Triple Helix berlandaskan pada gagasan bahwa inovasi dan pengembangan ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi dinamis antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dunia usaha sebagai penggerak ekonomi, dan akademisi sebagai penyedia pengetahuan serta teknologi. Dalam konteks UMKM, sinergi ini memungkinkan terciptanya solusi kreatif berbasis riset yang dapat diimplementasikan secara praktis di lapangan, misalnya melalui pengembangan produk inovatif, peningkatan kualitas produksi, atau penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kapasitas pelaku usaha kecil. Kolaborasi ini juga membantu mengurangi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan SDM lokal.

Perluasan konsep menjadi Pentahelix menambahkan peran komunitas dan media sebagai aktor strategis dalam memperkuat ekosistem UMKM. Komunitas berfungsi sebagai penggerak partisipasi publik, penguat jejaring sosial, sekaligus agen perubahan di tingkat lokal. Sementara itu, media berperan penting dalam meningkatkan visibilitas produk dan membangun citra positif UMKM di mata konsumen, baik di pasar lokal maupun global. Integrasi lima aktor ini menciptakan sistem yang saling mendukung, di mana inovasi dapat berkembang secara

inklusif, keberlanjutan usaha terjaga, dan daya saing UMKM meningkat seiring dengan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Konsep

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dari sisi kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kategori ini terbagi menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan skala aset dan omset yang berbeda.

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan serangkaian upaya yang diarahkan untuk memperkuat posisi UMKM dalam struktur ekonomi, meliputi peningkatan kapasitas SDM, kemudahan akses permodalan, dukungan pemasaran, dan penguatan kelembagaan.

Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam kegiatan usaha, mulai dari pemasaran online, manajemen keuangan, hingga pengelolaan rantai pasok. Transformasi ini menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing di era ekonomi berbasis teknologi.

Konsep yang paling cocok untuk strategi kebijakan yang memadukan UU UMKM, Perpres Pengadaan Barang/Jasa, Permen Koperasi dan UKM, serta Perda Kota Cilegon adalah Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM dengan pendekatan Integrated Policy Framework.

Konsep ini menekankan integrasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah untuk membentuk ekosistem UMKM yang berkelanjutan, melalui: (a) Kemudahan akses dan kepastian hukum penyederhanaan perizinan dan perlindungan usaha untuk mendorong formalitas UMKM. (b) Penguatan kapasitas dan daya saing pembinaan, pelatihan, dan adopsi teknologi yang sesuai kebutuhan sektor. (c) Prioritas pasar dan akses rantai pasok pemerintah memanfaatkan Perpres 12/2021 untuk menjadikan pengadaan pemerintah sebagai motor penggerak permintaan produk UMKM. (d) Promosi dan branding produk lokal memanfaatkan Perda dan kebijakan daerah untuk memperkuat identitas produk unggulan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori Local Economic Development (LED), di mana penguatan UMKM bukan hanya dilihat sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai investasi strategis

untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Peraturan

Beberapa regulasi yang menjadi dasar pengembangan UMKM di Indonesia antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM: mengatur definisi, kriteria, serta kebijakan pengembangan UMKM. Regulasi ini mengklasifikasikan UMKM berdasarkan kriteria aset dan omzet, serta menegaskan peran strategisnya dalam perekonomian nasional sebagai penggerak pertumbuhan, pencipta lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. UU ini juga memuat kebijakan pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, serta perluasan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kerangka ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – mewajibkan pemerintah memprioritaskan produk UMKM dalam pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan revisi dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dan jasa yang dihasilkan UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa, terutama untuk paket pengadaan dengan nilai tertentu. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses pasar bagi UMKM, serta menciptakan pemerataan kesempatan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Perpres ini menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui integrasi langsung ke dalam rantai pasok pemerintah.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi pembiayaan UMKM. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi pembiayaan UMKM menjadi pedoman teknis bagi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Aturan ini memuat mekanisme pemberian bimbingan teknis, pendampingan manajerial, dan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor usaha, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, peraturan ini mengatur skema fasilitasi pembiayaan, seperti kredit bersubsidi, penjaminan, hingga akses permodalan melalui lembaga keuangan dan nonkeuangan, guna mengatasi hambatan modal yang sering dihadapi UMKM. Melalui kebijakan ini, diharapkan UMKM

dapat berkembang lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Peraturan Daerah Kota Cilegon yang mengatur tata kelola UMKM, perizinan, dan promosi produk lokal. Peraturan Daerah Kota Cilegon yang mengatur tata kelola UMKM, perizinan, dan promosi produk lokal berfungsi sebagai payung hukum daerah untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM. Regulasi ini mengatur prosedur dan persyaratan perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan transparan guna mendorong formalitas usaha, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Selain itu, Perda ini menetapkan mekanisme pembinaan dan pendampingan usaha, termasuk dukungan pemasaran melalui promosi produk lokal di berbagai media, pameran, dan kerja sama antar daerah maupun dengan pihak swasta. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat identitas produk unggulan Cilegon, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar bagi UMKM di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Kebijakan dan Program Saat ini

Analisis/strategi saat ini

Saat ini, Pemkot Cilegon mengimplementasikan sejumlah strategi utama seperti program pembinaan UMKM, penyediaan dana bergulir, pelatihan digital marketing, layanan jemput bola perizinan, dan acara promosi produk lokal. Misalnya, pada program 100 hari kerja Wali Kota, Pemkot menyalurkan pinjaman dana bergulir pada 137 pelaku UMKM pada Mei 2025, bagian dari target mencetak 5.000 wirausaha baru. Pemerintah juga terus menggelar pelatihan kewirausahaan melalui platform digital PUJASAGON dan sistem QR Satwar UMKM di 43 kelurahan (Nurzanah et al., 2021).

Pada ranah perizinan, Pemkot menerapkan kebijakan jemput bola NIB dan sertifikat halal gratis bagi UMKM pangan sejak Juni 2024, khususnya menasar pedagang pasar tradisional yang kesulitan mengakses pelayanan di jam kerja kantor pemerintahan. Selain itu, penyederhanaan izin usaha melalui Perwal/Perda dan fokus peningkatan kapasitas melalui pelatihan packaging, PIRT, BPOM, sertifikasi halal dan hak paten telah digulirkan sejak 2024. Program "Jumat Jajan" pun menjadi wadah rutin memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat luas (Maharani & Nurlukman, 2023).

Meski Pemkot sempat mengalami efisiensi anggaran Rp 300 juta dari total APBD Rp 18 miliar untuk Dinkop-UKM pada 2025, kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti pembinaan, pelatihan, dan pinjaman bunga nol tetap berjalan tanpa gangguan. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun efisiensi anggaran terjadi, intervensi strategis untuk UMKM tetap dijaga kelangsungannya (Hidayat & Kholik, 2024).

Kekuatan dan kelemahan kebijakan saat ini

Kekuatan: (a) Kelangsungan program strategis: Program pembinaan, modal bergulir, dan pelatihan tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap UMKM. (b) Pendekatan jemput bola perizinan: Layanan keliling untuk NIB dan sertifikat halal mempercepat legalitas usaha tanpa membebani pelaku usaha yang memiliki waktu terbatas. (c) Digitalisasi dan pemasaran modern: Pelatihan pemasaran digital melalui media sosial dan platform PUJASAGON memperluas akses pasar untuk UMKM lokal. (d) Promosi produk lokal secara konsisten: Program "Jumat Jajan" dan bazar UMKM terintegrasi lokal menyentuh masyarakat langsung sebagai konsumen potensial.

Kelemahan: (a) Cakupan bantuan modal terbatas: Meskipun ada penyaluran bergulir, jumlah UMKM yang terjangkau relatif sedikit dibanding total sekitar 18.000 unit di database kota. (b) Ketergantungan pada dana APBD: Program tahunan kerap terpengaruh oleh efisiensi anggaran seperti hal terjadi pada 2025, meskipun tidak langsung menyentuh program utama. (c) Pendampingan belum merata: Belum seluruh kelurahan atau kecamatan aktif ikut dalam program Safari UMKM dan sosialisasi digital masih menjangkau segmen terbatas. (d) Integrasi antar-OPD kurang optimal: Meskipun layanan jemput bola dan pelatihan tersedia, koordinasi antar dinas seperti DPMPTSP, Dinkop-UKM, Disdukcapil, dan pihak swasta masih belum sepenuhnya sinergis.

Gap Kebijakan

Terdapat sejumlah gap signifikan yang perlu diperhatikan: (a) Jumlah penerima manfaat modal bergulir masih kecil dibanding total UMKM yang terdata, sehingga hanya sebagian kecil UMKM yang naik kelas. (b) Pelayanan perizinan belum menjangkau semua pelaku informal masih banyak pelaku yang belum menyadari atau memanfaatkan layanan jemput bola dan digitalisasi legalitas. (c) Kolaborasi antar-OPD dan sektor swasta belum optimal, sehingga potensi sinergi untuk jalur pasokan industri lokal atau event besar seperti MBG tidak maksimal. (d) Monitoring dan data tunggal belum sepenuhnya integratif, misalnya sebagian UMKM belum termonitor dalam SDDT sehingga tidak tercatat secara resmi maupun mendapat intervensi kebijakan.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Beberapa kota lain di Indonesia telah lebih maju dalam integrasi layanan UMKM. Misalnya, Kota Surabaya menerapkan pusat layanan UMKM terpadu yang memadukan pelatihan, perizinan, dan pangkalan data digital dalam satu lokasi. Kota Bandung aktif memasukkan UMKM lokal dalam program belanja pemerintah daerah dan event pariwisata sebagai pemasok resmi. Denpasar juga berhasil mengembangkan kampung wisata gastronomi dimana produk UMKM lokal terdigitalisasi dan dipasarkan secara global (Zaman et al., 2025).

Dibandingkan dengan itu, Cilegon telah melakukan langkah penting melalui digitalisasi, bantuan legalitas, dan promosi lokal, namun belum membentuk unit layanan terpadu yang secara struktural menjawab semua hambatan sekaligus. Sinergi dengan industri besar seperti Krakatau Steel dan integrasi ke ekosistem ekonomi manufaktur lokal juga masih terbatas. Pendekatan kawasan dan kluster UMKM pun belum menjadi strategi official padahal ini telah diterapkan di daerah lain untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM (Maharani & Nurlukman, 2023).

Alternatif dan Pilihan Kebijakan

Pilihan Kebijakan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, tetapi juga penyerapan tenaga kerja terbesar dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif (Xu et al., 2024). Di Kota Cilegon, sektor UMKM menunjukkan potensi besar, terutama dalam mendukung diversifikasi ekonomi yang selama ini di dominasi oleh sektor industri besar. UMKM kota Cilegon berperan besar dalam mendorong perekonomian, terutama melalui penyerapan tenaga kerja. Terdapat 18.283 pelaku UMKM, yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 18.250 sisanya 28 usaha kecil dan 5 usaha menengah. Dominasi usaha mikro mencerminkan kekuatan sektor ini dalam struktur ekonomi lokal.

UMKM di Kota Cilegon masih menghadapi tantangan mendasar yang menghambat laju pertumbuhannya, mulai dari keterbatasan akses permodalan akibat persyaratan administrasi dan agunan yang sulit dipenuhi, rendahnya kapasitas manajerial serta inovasi produk yang membuat daya saing tertinggal, hingga akses pasar yang sempit karena minimnya integrasi ke rantai pasok dan promosi produk lokal. Permasalahan ini diperburuk oleh proses perizinan dan tata kelola yang belum sepenuhnya sederhana, sehingga banyak usaha tetap berada di sektor informal. Akar-akar persoalan ini saling terkait dan membentuk lingkaran yang sulit diputus

tanpa adanya kebijakan terintegrasi yang mampu menyentuh aspek pembiayaan, penguatan kapasitas, perluasan pasar, dan penyederhanaan regulasi secara bersamaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa di usulkan yakni:

Alternatif Kebijakan 1: Pembentukan Regulasi Daerah tentang Ekosistem Inovasi UMKM, Pemerintah Kota Cilegon dapat merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi UMKM. Kebijakan ini berfungsi sebagai payung hukum bagi pendirian dan operasionalisasi *Cilegon Creative Hub*. Perda ini akan mengatur aspek kelembagaan, sumber pembiayaan, mekanisme kerja sama dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi, serta indikator kinerja pusat inovasi. Dengan demikian, pembentukan pusat inovasi tidak hanya bersifat programatik, melainkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Alternatif Kebijakan 2: Kebijakan Insentif dan Fasilitas UMKM Inovatif, Pemerintah Kota Cilegon dapat menetapkan kebijakan insentif daerah untuk mendukung UMKM yang tergabung dalam program inkubasi dan inovasi. Insentif dapat berupa keringanan pajak daerah, subsidi biaya inkubasi, akses prioritas pada pembiayaan, maupun promosi produk UMKM binaan. Kebijakan ini akan memperkuat daya tarik *Cilegon Creative Hub* sebagai pusat inovasi sekaligus mendorong UMKM agar lebih kompetitif di tingkat lokal maupun nasional.

Alternatif Kebijakan 3: Integrasi Program Inovasi UMKM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, Pemerintah Kota Cilegon dapat mengintegrasikan program inovasi dan inkubasi UMKM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan strategis lainnya. Kebijakan ini memastikan bahwa *Cilegon Creative Hub* menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah, sehingga memperoleh dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, keberlanjutan program dapat terjamin karena masuk dalam arus utama pembangunan daerah.

Untuk menentukan arah kebijakan yang paling efektif, dilakukan analisis perbandingan keempat alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan kriteria dampak ekonomi, keberlanjutan, biaya, dan kemudahan implementasi. Metode yang digunakan adalah *Weighted Scoring Model* dalam kerangka *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), di mana setiap kriteria diberikan bobot sesuai prioritas daerah: dampak ekonomi (40%), keberlanjutan (30%), biaya (20%), dan kemudahan implementasi (10%). Yang akan di tampilkan melalui Tabel 3.1.

Tabel 3. Tabel Skoring Alternatif kebijakan.

No	Alternatif kebijakan	Dampak ekonomi (40%)	Keberlanjutan (30%)	Biaya (20%)	Kemudahan implementasi (10%)	Skor tertimbang (weightxscore)	Ranking
1	Regulasi Daerah	$5 \rightarrow 5 \times 0.40 = 2.00$	$5 \rightarrow 5 \times 0.30 = 1.50$	$4 \rightarrow 4 \times 0.20 = 0.80$	$4 \rightarrow 4 \times 0.10 = 0.40$	4.70	1
2	Insentif UMKM	$4 \rightarrow 4 \times 0.40 = 1.60$	$4 \rightarrow 4 \times 0.30 = 1.20$	$3 \rightarrow 3 \times 0.20 = 0.60$	$4 \rightarrow 4 \times 0.10 = 0.40$	3.80	2
3	Integrasi RPJMD	$5 \rightarrow 5 \times 0.40 = 2.00$	$4 \rightarrow 4 \times 0.30 = 1.20$	$4 \rightarrow 4 \times 0.20 = 0.80$	$3 \rightarrow 3 \times 0.10 = 0.30$	4.30	4

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan Tabel 3.1 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Alternatif Kebijakan 1 (Regulasi Daerah tentang Ekosistem Inovasi UMKM) memperoleh skor tertinggi yaitu 4.70. Regulasi daerah dinilai memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena menciptakan ekosistem UMKM yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Selain itu, regulasi memberikan jaminan keberlanjutan program, karena sifatnya mengikat dan berlaku lintas periode pemerintahan. Dari sisi biaya, penyusunan regulasi memang membutuhkan sumber daya yang relatif besar, namun manfaat jangka panjangnya menutupi beban awal. Regulasi juga cukup mudah diimplementasikan apabila didukung oleh komitmen politik kepala daerah dan DPRD. Dengan demikian, arah kebijakan yang paling tepat adalah mendorong pembentukan Regulasi Daerah (Perda/Perwali) tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi UMKM melalui Cilegon Creative Hub, agar program inovasi UMKM memiliki legitimasi hukum, keberlanjutan, serta dampak ekonomi yang signifikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan menggunakan pendekatan *Weighted Scoring Model* dalam kerangka *Multi-Criteria Decision Making (MCDM)*, dapat disimpulkan bahwa Alternatif Kebijakan 1, yaitu Pembentukan Regulasi Daerah tentang Ekosistem Inovasi UMKM melalui Cilegon Creative Hub, merupakan pilihan kebijakan yang paling efektif. Regulasi dipandang mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, menjamin keberlanjutan program, serta menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan inovasi dan inkubasi UMKM di Kota Cilegon. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan pusat inovasi semata, melainkan juga menempatkan pengembangan UMKM dalam kerangka hukum formal yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya regulasi, program inkubasi dan inovasi UMKM akan memperoleh legitimasi, dukungan anggaran, serta

mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Hal ini akan memperkuat daya saing UMKM lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menciptakan ekosistem inovatif yang berkelanjutan.

Saran

Alasan Pemilihan Regulasi Daerah sebagai Kebijakan Utama: Regulasi daerah, baik berupa Perda maupun Perwali, dipilih sebagai kebijakan utama karena memberikan kepastian hukum dan legitimasi yang kuat bagi pembentukan Cilegon Creative Hub. Tanpa dasar hukum formal, kebijakan berisiko tidak berlanjut ketika terjadi perubahan kepemimpinan politik. Regulasi juga menjamin keberlanjutan program karena bersifat mengikat lintas periode pemerintahan, sehingga pengembangan inovasi UMKM tidak hanya berhenti pada program jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka menengah maupun panjang.

Selain itu, regulasi memungkinkan pengaturan yang jelas terkait mekanisme kelembagaan, pendanaan, pola kemitraan, hingga indikator keberhasilan, sehingga dapat mencegah tumpang tindih antar program perangkat daerah. Kehadiran regulasi juga mendorong dampak ekonomi yang lebih luas karena UMKM memperoleh akses berkelanjutan terhadap dukungan inovasi, teknologi, promosi, dan pendanaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Lebih jauh, regulasi meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi karena memastikan adanya tanggung jawab yang jelas di antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas.

Langkah-Langkah Strategis Implementasi : Strategi implementasi diawali dengan perumusan regulasi daerah yang melibatkan perangkat daerah, akademisi, pelaku UMKM, serta mitra strategis, sekaligus harmonisasi dengan aturan pusat agar tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya adalah pembentukan kelembagaan Cilegon Creative Hub dengan struktur organisasi dan tata kelola yang jelas, serta penetapan unit pengelola, baik dalam bentuk BLUD, BUMD, maupun lembaga khusus yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Tahap berikutnya adalah penetapan skema pendanaan dan insentif, melalui alokasi dana APBD, pembukaan peluang pendanaan CSR, investor swasta, perguruan tinggi, serta pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal bagi UMKM inovatif. Kemudian dilakukan pengembangan program inkubasi dan inovasi yang mencakup pelatihan, mentoring, akses permodalan, penyediaan teknologi, serta kurikulum berbasis kebutuhan pasar lokal, nasional, dan global.

Untuk menjamin keberhasilan, diterapkan monitoring dan evaluasi kinerja dengan penyusunan indikator utama (KPI), evaluasi tahunan bersama pemangku kepentingan, serta mekanisme feedback loop agar regulasi tetap adaptif. Selain itu, strategi kolaborasi dan promosi dilakukan melalui jejaring dengan dunia usaha, akademisi, komunitas startup, serta promosi UMKM melalui pameran, platform digital, dan kerja sama marketplace nasional maupun global.

Antisipasi Tantangan Implementasi Regulasi : Implementasi regulasi tentu menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, resistensi birokrasi dan politik akibat tarik-menarik kepentingan, yang dapat diantisipasi dengan policy advocacy sejak awal bersama DPRD, OPD, asosiasi UMKM, dan akademisi. Kedua, keterbatasan pendanaan dan sumber daya, mengingat biaya pembangunan infrastruktur cukup besar, diantisipasi melalui blended financing (APBD, CSR, kemitraan swasta, dukungan kementerian) serta inkubasi digital yang lebih hemat.

Ketiga, rendahnya kapasitas UMKM dalam berinovasi, karena masih banyak yang konvensional dan kurang adaptif terhadap teknologi. Antisipasinya adalah pelatihan berjenjang, mentoring intensif, serta kerja sama dengan perguruan tinggi untuk transfer pengetahuan. Keempat, kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang dapat diatasi dengan membentuk steering committee lintas sektor berbasis model quadruple helix.

Tantangan kelima adalah regulasi yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Untuk itu, perlu klausul review periodik (3–5 tahun) agar regulasi selalu relevan. Terakhir, monitoring dan evaluasi yang lemah harus diantisipasi dengan KPI yang jelas, seperti jumlah UMKM binaan, peningkatan omzet, ekspor, serta lapangan kerja baru, disertai keterlibatan pihak independen dalam proses evaluasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abonguie, D. F., Nyam, Y. S., & Hoeyi, P. K. (2025). Topic: A systematic analysis of systems thinking and the sustainability of small and medium size enterprises (SMEs): A global evaluation. *Scientific African*, 28, e02738. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2025.e02738>
- Alshebami, A. S. (2024). Catalysts of prosperity: How networking support and training programmes drive growth aspirations in Saudi Arabia's micro and small enterprises. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(3), 100347. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100347>
- Avordeh, T. K., Salifu, A., Quaidoo, C., & Opare-Boateng, R. (2024). Impact of power outages: Unveiling their influence on micro, small, and medium-sized enterprises and poverty in Sub-Saharan Africa—An in-depth literature review. *Heliyon*, 10(13), e33782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33782>
- Aziz Khan, M. M., Alam, M. J., Saha, S., & Sayem, A. (2024). Critical barriers to adopt sustainable manufacturing practices in medium-sized ready-made garment

- manufacturing enterprises and their mitigation strategies. *Heliyon*, 10(20), e39195. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39195>
- Habibi, S. S., Nedae Tousi, S., Aram, F., & Mosavi, A. (2024). Spatial preferences of small and medium knowledge-based enterprises in Tehran new business area. *Journal of Urban Management*, 13(1), 16–32. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2023.10.001>
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM: Strategi adaptasi era digital dan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
- Jalil, M. F., Tariq, B., Zaheer, M. A., & Ahmed, Z. (2023). Responses to COVID-19, small and medium enterprises' corporate social responsibility and psychological capital of employees: From the mediating perspective of affective commitment. *Heliyon*, 9(4), e15004. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15004>
- Jiang, M., Wang, K., Zhao, Q., Li, S., & Xu, G. (2025). Small and medium-sized banks and pollution emissions from industrial enterprises. *International Review of Economics and Finance*, 97, 103778. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103778>
- Lee, C., Abdullah, T., Hallak, R., & Kallmuenzer, A. (2025). Hospitality on the streets: A mixed-method study of Indonesian street food micro-enterprises. *International Journal of Hospitality Management*, 130, 104236. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2025.104236>
- Li, W., & Pang, W. (2023). Digital inclusive finance, financial mismatch and the innovation capacity of small and medium-sized enterprises: Evidence from Chinese listed companies. *Heliyon*, 9(2), e13792. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13792>
- Lin, B., & Xu, C. (2024). Digital inclusive finance and corporate environmental performance: Insights from Chinese micro, small- and medium-sized manufacturing enterprises. *Borsa Istanbul Review*, 24(3), 460–473. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.02.009>
- Maharani, A., & Nurlukman, A. D. (2023). Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui sosial media dan e-commerce di Kota Tangerang. *Sebatik*, 27(1), 333–343. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2160>
- Maziliauske, E. (2024). Innovation for sustainability through co-creation by small and medium-sized tourism enterprises (SMEs): Socio-cultural sustainability benefits to rural destinations. *Tourism Management Perspectives*, 50, 101201. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101201>
- Nurzanah, E., Marthalena, Y., Sawitri, R. A., & Fitriah, R. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Akutansi Aisyah*, 3(1), 13–24. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/23452>
- Permatasari, P., & Gunawan, J. (2023). Sustainability policies for small medium enterprises: Who are the actors? *Cleaner and Responsible Consumption*, 9, 100122. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100122>
- Sun, W., & Shen, J. (2024). The impact of low-carbon city pilot on carbon emissions of high-polluting enterprises—Based on financing constraint perspective. *Energy Reports*, 12, 762–774. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2024.06.064>
- Swatdikun, T., Pathak, S., & Surbakti, L. P. (2024). Sustainable small and medium enterprises (SMEs) in the times of COVID-19. *Progress in Disaster Science*, 22, 100327. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2024.100327>
- Xu, G., Qiu, Y., & Qi, J. (2024). Artificial intelligence and labor demand: An empirical analysis

of Chinese small and micro enterprises. *Heliyon*, 10(13), e33893. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33893>

Zaman, M., Tanewski, G., & Ekanayake, G. (2025). What does sustainability mean for small and medium enterprises: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 492, 144830. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144830>

Zhang, L., & Zhang, X. (2025). Impact of digital government construction on the intelligent transformation of enterprises: Evidence from China. *Technological Forecasting and Social Change*, 210, 123787. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123787>

Zhao, F., Jiang, G., Xu, Y., & Ma, W. (2025). New external driving force of enterprises' commercial innovation: Revealing the role of internet platforms. *Journal of Innovation and Knowledge*, 10(2), 100686. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2025.100686>